

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DISELESAIKAN
MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TAHAP PENYIDIKAN
(Studi di Kepolisian Resor Kota Padang)**

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Pembimbing :

Dr. Fadhilah Sabri, S.H., M.H
Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG
DISELESAIKAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* PADA TAHAP
PENYIDIKAN**

(Studi di Kepolisian Resor Padang)

(Fadhilah Ramadhani, 1910112161, viii-65 halaman, Hukum Pidana, Fakultas
Hukum Universitas Andalas, 2023)

ABSTRAK

Penegakan hukum di Indonesia sekarang mengenal pendekatan restoratif atau *Restorative Justice*. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan dan penderitaan korban, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dari akibat terjadinya suatu kejahatan. *Restorative Justice* dilakukan dengan pertimbangan akibat yang ditimbulkan tidak berat, warga saling mengenal dalam satu lingkungan, serta dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu institusi yang melakukan praktek *Restorative Justice* yaitu Kepolisian. Praktek penegakan hukum tindak pidana melalui *Restorative Justice* di Polresta Padang sudah dilakukan bahkan sebelum adanya Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Adapun rumusan masalah yang penulis bahas yaitu, pertama bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* pada tahap penyidikan di Polresta Padang? Kedua, apa yang menjadi kendala Kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum melalui *Restorative Justice* pada tahap penyidikan di Polresta Padang? Ketiga, bagaimana upaya penanganan terhadap kendala dalam penegakan hukum melalui *Restorative Justice* pada tahap penyidikan oleh Kepolisian di Polresta Padang? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan hasil penelitian penulis yaitu mekanisme pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana melalui *Restorative Justice* di Polresta Padang dilakukan berdasarkan aturan yang ada yaitu Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam tiga tahun terakhir total kasus tindak pidana yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* ada 223 kasus, yaitu 2 kasus pada tahun 2020, 109 kasus pada tahun 2021 dan 113 kasus pada tahun 2022. Kendala yang dihadapi Polresta Padang yaitu adanya permintaan berlebihan dari pihak pelapor atau terlapor dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Lalu upaya yang dilakukan Polresta Padang adalah memberikan penjelasan kepada para pihak serta melakukan program Palanta Mediasi.

Kata Kunci: penegakan hukum, tindak pidana, *Restorative Justice*, kepolisian